

PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2021

PT TIGARAKSA SATRIA, TBK

Bersama ini Direksi PT Tigaraksa Satria Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi No : 001/LGL/SKP-DIR/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Komisaris No 003/LGL/SKP-KOM/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No 002/SKP-DIR/IX/2021 tertanggal 10 September 2021, Perseroan telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2021 sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham atau total sejumlah Rp. 32.147.246.250,- (tiga puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dividen Interim yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim tersebut (*Recording Date*), yakni tanggal 24 September 2021. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut.

Jadwal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2021

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim	14 September 2021
4.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	22 September 2021
5.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 September 2021
6.	Cum Dividen di Pasar Tunai	24 September 2021
7.	Ex Dividen di Pasar Tunai	27 September 2021
8.	Recording Date yang berhak atas Dividen Interim	24 September 2021
9.	Pembagian/ Pembayaran Dividen Interim	30 September 2021

Tata Cara Pembagian/ Pembayaran Dividen Interim :

1. Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 September 2021 pukul 16.00 WIB (*record date*).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian/ pembayaran Dividen Interim akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 30 September 2021 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi/ bukti pembayaran hasil pendistribusian Dividen

Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/*script*), maka pembagian Dividen Interim akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.

3. Pembayaran Dividen Interim kepada pemegang saham asing /luar negeri akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER – 10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen Form DGT-1/ Form DGT-2 yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT-1 / Form DGT-2 Part III oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI paling lambat tanggal 24 September 2021 pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen Interim dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/*script*, bukti pemotongan pajak dividen interim tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia mulai tanggal 30 Oktober 2021.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 14 September 2021

PT Tigaraksa Satria, Tbk

Direksi Perseroan

4

**ANNOUNCEMENT OF THE DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDENDS IN THE BOOK OF 2019
PT TIGARAKSA SATRIA, TBK**

Hereby, the Directors of PT Tigaraksa Satria Tbk ("the Company") announce that based on the Circular Resolution of Board of Directors in lieu of Board of Directors' Meetings No 001/LGL/SKP-DIR/IX/2021 dated September 10th, 2021 as approved by the Board of Commissioners based on the Circular Resolution of Board of Commissioners in lieu of Board Commissioners Meeting No 003/LGL/SKP-KOM/IX/2021 dated September 10th, 2021 as stipulated in Directors' Decree No 002/SKP-DIR/IX/2021 dated September 10th, 2021 the Company has decided to distribute the 2021 Interim Dividend for Rp. 35, - (thirty five Rupiah) per share or a total of Rp. 32,147,246,250 (thirty-two billion one hundred forty-seven million two hundred forty-six thousand two hundred and fifty Rupiah). Interim Dividends to be distributed to all shareholders listed in the Register of Shareholders entitled to the Interim Dividend (Recording Date), dated September 24th, 2021. In connection with this, the schedule and procedure for distribution of Interim Dividend for 2021 Fiscal Year are reported as follows.

No.	Activity	Date
1.	Announcement on the Schedule and Procedure of Interim Dividend	September 14 th , 2021
4.	Cum Dividend on the Regular and Negotiation Market	September 22 nd , 2021
5.	Ex Dividend on the Regular and Negotiation Market	September 23 rd , 2021
6.	Cum Dividend on the Cash Market	September 24 th , 2021
7.	Ex Dividend on the Cash Market	September 27 th , 2021
8.	Recording Date for the authorized person of Interim Dividend	September 24 th , 2021
9.	Distribution / Payment of Interim Dividends	September 30 th , 2021

Procedure for the Distribution / Payment of Interim Dividends:

1. Cash Interim Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on September 24th, 2021 at 16.00 WIB (record date).
2. For shareholders whose shares are held in the collective custody of PT Indonesian Central Securities Depository ("PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/ KSEI"), the distribution / payment of Interim Dividends shall be distributed by KSEI on September 30th, 2021 through Securities Companies and / or Custodian Banks where shareholders have securities accounts. Whereas for shareholders whose shares are not kept in KSEI's collective custody (script shareholders), the Interim Dividend distribution shall be transferred directly to the bank account of the relevant shareholder.
3. Interim Dividend Payment to foreign shareholders will be subject to withholding income tax in accordance with applicable tax provisions.

4. For shareholders who are Foreign Taxpayers (Wajib Pajak Luar Negeri/ WPLN) whose country has a Double Tax Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/ P3B) or Tax Treaty with the Republic of Indonesia and the tax deduction will use tariffs based on P3B, then they must fulfill the requirements stipulated in the Regulation of the Director General of Taxes number PER - 10 / PJ / 2017 dated June 19th, 2017 concerning the Procedures for the Application of Tax Treaty, of which it shall submit the DGT-1 / DGT-2 Form documents that have been filled out completely and correctly in accordance with the applicable provisions (including ratification on the DGT-Form 1 / DGT Form 2 Part III by the authorized Tax Office Official in the P3B partner country by signing or giving an equivalent legalization in accordance with the norm in the P3B partner Country) to KSEI no later than September 24th, 2021 at 16.00 WIB, or in accordance with the provisions determined by KSEI. If up to the deadline or as determined by KSEI, shareholders have not submitted the said documents, then the Cash Interim Dividend payment to WPLN shareholders will be subject to withholding Article 26 Income Tax with the highest tariff of 20%.
5. For shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody, evidence of withholding tax on the Interim Dividend can be taken at the Securities Company and / or Custodian Bank where the shareholders have securities account. For script / script shareholders, the evidence of withholding tax on the Cash Interim Dividend shall be taken at the Company's Securities Administration Bureau, PT EDI Indonesia starting on October 30th, 2021.

This announcement is an official notification from the Company. The Company does not issue a notification specifically for shareholders.

**Jakarta, September 14th, 2021
PT Tigaraksa Satria, Tbk
Directors of the Company**

4